



**BUPATI BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 18 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBERIAN HONORARIUM BAGI KETUA RUKUN TETANGGA  
PADA KELURAHAN DI KABUPATEN BALANGAN**


**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BALANGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendorong kinerja Ketua Rukun Tetangga pada Kelurahan, perlu memperhatikan kesejahteraan Ketua Rukun Tetangga;
  - b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas yang sesuai dengan batas kewenangan dan tanggung jawab Kelurahan di Kabupaten Balangan, perlu diatur Tata Cara Pemberian Honorarium bagi Ketua Rukun Tetangga pada Kelurahan di Kabupaten Balangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Honorarium bagi Ketua Rukun Tetangga pada Kelurahan di Kabupaten Balangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
  2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

*Handwritten signature*

- 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8253, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Lurah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Paringin Kota, Kelurahan Paringin Timur dan Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2006 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 25);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten



- Balangan Nomor 43);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2012 Nomor 25 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 87);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HONORARIUM BAGI KETUA RUKUN TETANGGA PADA KELURAHAN DI KABUPATEN BALANGAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Balangan.
4. Lurah adalah Lurah di Kabupaten Balangan.
5. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Balangan.
6. Ketua Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut Ketua RT adalah Ketua Rukun Tetangga pada Kelurahan di Kabupaten Balangan.
7. Honorarium adalah sejumlah uang tertentu yang diberikan kepada Ketua Rukun Tetangga pada Kelurahan di Kabupaten Balangan sebagai bentuk penghargaan atas jasanya dalam rangka menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi Lurah.

**BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

Maksud dan Tujuan pemberian Honorarium kepada Ketua RT adalah sebagai berikut :

- a. mendorong peningkatan pelayanan publik;
- b. meningkatkan produktifitas kerja Ketua RT;
- c. meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam membangun lingkungannya;
- d. menciptakan lingkungan yang kondusif, tertib dan aman.

**BAB III  
PEMBERIAN HONORARIUM BAGI KETUA RT**

**Pasal 3**

- (1) Honorarium diberikan setiap bulannya kepada ketua RT.

- (2) Honorarium diberikan dalam bentuk uang.
- (3) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara sama kepada setiap Ketua RT.

#### **Pasal 4**

Besaran pemberian honorarium perbulan lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 5**

Honorarium tidak diberikan kepada Ketua RT apabila :

- a. menjalani masa tahanan oleh pihak berwajib selama lebih dari 30 (tiga puluh hari);
- b. diberhentikan sementara sebagai Ketua RT.

#### **Pasal 6**

Lurah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemberian honorarium.

### **BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN HONORARIUM**

#### **Pasal 7**

- (1) Pembayaran Honorarium diberikan kepada Ketua RT yang berhak didasarkan pada Keputusan Lurah.
- (2) Honorarium dibayarkan kepada Ketua RT setelah tanggal 15 bulan berikutnya.
- (3) Khusus pada bulan Desember, honorarium dibayarkan pada bulan berkenaan.

#### **Pasal 8**

- (1) Pembayaran honorarium hanya dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA Kelurahan.
- (2) Pembayaran honorarium melalui rekening Bendahara Pengeluaran pada Kelurahan.

#### **Pasal 9**

- (1) Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Honorarium untuk penerbitan Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Honorarium bagi Ketua RT dengan melampirkan :
  - a. surat keputusan Lurah tentang penetapan Ketua RT tahun berkenaan;
  - b. daftar tanda terima honorarium Ketua RT;
  - c. kwitansi pembayaran honorarium Ketua RT.

- (2) Format daftar tanda terima honorarium adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 10

- (1) Dalam hal pagu anggaran untuk honorarium ketua RT tidak disediakan atau tidak cukup tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kelurahan, maka Kelurahan dapat merevisi Dokumen Anggaran Pelaksanaan Perubahan (DPPA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila terjadi pergantian Ketua RT, maka Ketua RT yang baru berhak mendapatkan honorarium dengan besaran yang sama setiap bulannya dengan dasar Keputusan Lurah tentang penetapan Ketua RT yang baru.

### Pasal 11

Pemberian honorarium yang lain diluar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dapat dilaksanakan sepanjang diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 10 Februari 2014

**BUPATI BALANGAN,**

  
**H. SEFEK EFFENDIE**

Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 10 Februari 2014

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,**

  
**H. RUSKARIADI**

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2014 NOMOR 18



